

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

KEPUTUSAN DIREKSI

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

NO. 00051 .K/DIR/2019

TENTANG

**PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Perusahaan, PT PLN Batam tidak terlepas dari hubungan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal yang harus dilandasi dengan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan integritas dan pengendalian internal PT PLN Batam serta menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN Batam tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
7. Anggaran Dasar PT PLN Batam;
8. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN Batam Nomor 33 tanggal 14 Mei 2018;
9. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00038.K/DIR/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja bright PLN Batam Tahun 2018;
10. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 001.K/010/DIR/2000 tentang Pemberlakuan Peraturan PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (selanjutnya disingkat PT PLN Batam) adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 3 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Haryanto, SH di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang terdiri dari beberapa orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, termasuk dalam hal ini adalah PLT Direksi;
3. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perusahaan yang terdiri dari beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama;
4. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang dipimpin oleh Direktur Utama dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan Anak Perusahaan;
5. Perusahaan Terafiliasi PLN Batam adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Anak Perusahaan PT PLN Batam gabungan Anak Perusahaan PT PLN Batam atau Anak Perusahaan PT PLN Batam dengan PT PLN Batam;
6. Konflik Kepentingan adalah situasi di mana Insan PLN Batam memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Insan PLN Batam adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan seluruh pegawai PT PLN Batam termasuk pegawai yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi, tenaga kerja alih daya yang bekerja di lingkungan PT PLN Batam;
8. Pegawai adalah sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja, dan diberikan penghargaan/imbal jasa menurut ketentuan yang berlaku di PT PLN Batam;
9. Atasan Langsung adalah Direktur dan pejabat struktural yang menjadi atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan keputusan atau penunjukan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku di PT PLN Batam.
10. Mitra adalah pihak perseorangan dan perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan PLN Batam.
11. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Insan PLN Batam dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha PT PLN Batam baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik.
13. Dokumen Pemilik Manfaat adalah dokumen kepemilikan aset Insan PLN Batam baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT PLN Batam.
14. Aktivitas Bisnis adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.
15. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain terdiri dari pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur, pemerintah dan masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Insan PLN Batam untuk memahami, mencegah, dan mengambil sikap yang tegas terhadap konflik kepentingan di lingkungan PT PLN Batam.
2. Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan integritas seluruh Insan PLN Batam dan pengendalian internal PT PLN Batam;
 - b. Menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mencegah terjadinya kerugian PLN Batam.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi:

- a. Konflik kepentingan;
- b. Pencegahan terjadinya konflik kepentingan;
- c. Pelaporan dan penanganan konflik kepentingan; dan
- d. Sanksi.

BAB II **KONFLIK KEPENTINGAN** **Pasal 4** **Konflik Kepentingan**

1. Insan PLN Batam harus dapat menghindari konflik kepentingan atau potensi terjadinya Konflik Kepentingan yang dapat merugikan PT PLN Batam, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
2. Insan PLN Batam dilarang memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau kelompok tertentu yang dapat merugikan PT PLN Batam.

Pasal 5 **Jenis Konflik Kepentingan**

Jenis konflik kepentingan terdiri atas:

- a. Konflik Kepentingan Potensial, yaitu situasi di mana Insan PLN Batam memegang jabatan/kewenangan dan suatu saat di masa mendatang Insan PLN Batam tersebut dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas;
- b. Konflik Kepentingan Aktual, yaitu situasi di mana Insan PLN Batam memegang jabatan/kewenangan dan saat ini Insan PLN Batam tersebut dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas; dan
- c. Konflik Kepentingan yang Dipersiapkan, yaitu situasi di mana Insan PLN Batam memegang jabatan/kewenangan dan saat ini Insan PLN Batam tersebut dalam posisi dipersiapkan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

Pasal 6 **Sumber Penyebab Konflik Kepentingan**

Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain:

- a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh PT PLN Batam ;
- b. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PLN Batam memegang jabatan lain yang memiliki Konflik Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada PT PLN Batam sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Memanfaatkan Hubungan Afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PLN Batam dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha PT PLN Batam baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

d. Penerimaan

- d. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan PLN Batam;
- e. Memanfaatkan kelemahan sistem organisasi yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya PT PLN Batam yang berlaku;
- f. Memanfaatkan informasi PT PLN Batam untuk kepentingan pribadi (*vested interest*);
- g. Memanfaatkan hubungan korporasi antara PT PLN Batam dan Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi yang dapat memberikan keuntungan finansial yang tidak wajar;
- h. Kepemilikan aset baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT PLN Batam.
- i. Transaksi antara Perusahaan dengan Pegawai baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 12 (dua belas) bulan dan keluarganya.

Pasal 7
Situasi Terjadinya Konflik Kepentingan

Situasi terjadinya Konflik Kepentingan antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan menerima pemberian Gratifikasi atau hadiah/cendera mata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan barang inventaris/aset jabatan dan/atau PT PLN Batam untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau PT PLN Batam digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- d. Situasi perangkapan jabatan baik di internal PT PLN Batam maupun di perusahaan lainnya yang memiliki hubungan langsung dan sejenis dengan kegiatan usaha PT PLN Batam, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi yang obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- g. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- i. Situasi yang memungkinkan memberikan informasi lebih, keistimewaan, dan/atau peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa;
- j. Situasi di mana terdapat Hubungan Afiliasi dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya;
- g. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan PLN Batam atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- h. Situasi dimana terdapat jabatan rangkap yang secara nyata tidak memenuhi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan nyata akan menimbulkan benturan kepentingan;
- i. Situasi memperjual belikan rahasia jabatan dan atau mengambil keuntungan dari rahasia jabatan;
- j. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- k. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.

BAB III
PENCEGAHAN TERJADINYA KONFLIK KEPENTINGAN
Pasal 8
Pencegahan Konflik Kepentingan

Insan PLN Batam harus melakukan pencegahan konflik kepentingan dengan cara-cara antara lain:

- a. Melaporkan Dokumen Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menghindari perangkapan jabatan;
- c. Menolak

- c. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/Gratifikasi yang terkait jabatan;
- d. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat mengganggu pekerjaan saat ini;
- e. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang dapat dipersepsikan Konflik Kepentingan oleh publik;
- g. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- h. Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di PT PLN Batam untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi; dan
- i. Insan PLN Batam yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada perusahaan pesaing, Mitra, atau calon Mitra dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya keputusan purnakarya, pengunduran diri, atau pemberhentian tersebut.

Pasal 9 **Kewajiban Menyusun Dokumen Pemilik Manfaat**

- 1. Insan PLN Batam wajib mengungkapkan kepemilikan aset baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT PLN Batam dalam bentuk Dokumen Pemilik Manfaat.
- 2. Insan PLN Batam memperbarui Dokumen Pemilik Manfaat secara berkala pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahun.
- 3. Bidang Kepatuhan harus menyimpan Dokumen Pemilik Manfaat secara rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan audit atau *due diligence* pihak ketiga berkaitan dengan identifikasi potensi terjadinya Konflik Kepentingan.

BAB IV **PELAPORAN DAN PENANGANAN TERJADINYA KONFLIK KEPENTINGAN**

Pasal 10

Pelaporan Konflik Kepentingan dilakukan melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS).

Pasal 11 **Tata Cara Penanganan Terjadinya Konflik Kepentingan** **dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan**

- 1. Insan PLN Batam wajib melaporkan Konflik Kepentingan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2. Insan PLN Batam dapat melaporkan Insan PLN Batam lainnya yang diketahui memiliki konflik kepentingan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 3. Atasan Langsung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib menindaklanjuti laporan konflik kepentingan sebagai langkah lanjutan dalam penanganan konflik kepentingan.
- 4. Penanganan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan tata cara antara lain:
 - a. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan PLN Batam memiliki kepentingan;
 - b. mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan PLN Batam yang bersangkutan;
 - c. membatasi akses Insan PLN Batam atas informasi tertentu apabila Insan PLN Batam yang bersangkutan memiliki kepentingan; dan
 - d. melakukan mutasi Insan PLN Batam ke jabatan lain yang tidak memiliki Konflik Kepentingan.

BAB V

BAB V SANKSI

Pasal 12 Sanksi

1. Insan PLN Batam yang tidak mengungkapkan kepemilikan aset baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT PLN Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
2. Insan PLN Batam yang tidak memperbarui Dokumen Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
3. Insan PLN Batam yang tidak melaporkan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
4. Atasan Langsung yang tidak menindaklanjuti laporan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13 Lain-lain

1. Pengelolaan konflik kepentingan dikembangkan dalam sistem berbasis aplikasi untuk mempermudah pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan PT PLN Batam.
2. Pengelolaan konflik kepentingan untuk tenaga alih daya yang bekerja di lingkungan PT PLN Batam diatur berdasarkan perjanjian kerja/perjanjian pemborongan pekerjaan dengan PT PLN Batam dan pedoman pengelolaan konflik kepentingan yang berlaku di perusahaannya masing-masing.
3. Keputusan ini diberlakukan bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi PT PLN Batam melalui ratifikasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan diatur oleh Direksi.

Pasal 14 Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 26 Desember 2019

DIREKTUR UTAMA



DADAN KURNIADIPURA